

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023-2027

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta dikelilingi oleh 278 pulau-pulau kecil. Luas wilayah daratan Provinsi NTB mencapai 20.153,15 km² dan luas laut mencapai 29.159,04 km² dengan panjang pantai mencapai 2.333 km. Provinsi NTB terletak pada garis bujur antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan pada garis lintang 8°10' - 9° 5' Lintang Selatan.

Wilayah administrasi Provinsi NTB meliputi 8 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima. Masyarakat Provinsi NTB, khususnya yang tinggal di daerah pesisir sangat menggantungkan hidupnya terhadap ekosistem pesisir. Jenis-jenis kegiatan yang banyak dilakukan adalah kegiatan produksi perikanan laut seperti penangkapan ikan pelagis kecil, perikanan demersal, budidaya rumput laut, budidaya kerapu dan budidaya / pembesaran benih lobster (Ningtias et al. 2013).

Perairan Laut Provinsi NTB merupakan bagian dari dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu perairan laut bagian utara merupakan bagian dari WPP-RI 713 (Laut Flores) dan perairan bagian selatan merupakan bagian dari WPP-RI 573 (Samudera Indonesia). Produksi perikanan tangkap Provinsi NTB pada tahun 2015 tercatat sekitar 208.000 ton yang didukung oleh sekitar 23.000 unit kapal perikanan. Pada tahun 2014, produksi perikanan karang di perairan NTB mencapai 26.000 ton atau mencapai 18% dari total produksi perikanan NTB, urutan kesepuluh dari 34 Provinsi di Indonesia. Di sisi lain pemanfaatan daerah pesisir juga fokus kepada jasa rekreasi alam, seperti kegiatan wisata menyelam (*diving*) dan *snorkling* yang banyak dilakukan di wilayah Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra Kabupaten Lombok Utara, TWP Gita Nada Kabupaten Lombok Barat dan TWP Gili Sulat dan Gili Lawang Kabupaten Lombok Timur, Perairan TPK Gili Balu Kabupaten Sumbawa Barat, TWP Liang Ngali Kabupaten Sumbawa, TWP Gili Banta Kabupaten Bima dan Perairan Pulau Moyo yang berada di Kabupaten Sumbawa (Pardede., et al 2014).

Dengan potensi yang sangat besar, terdapat permasalahan mendasar di wilayah pesisir Provinsi NTB, menurut kajian oleh Rafandi., et al (2017) permasalahan tersebut, antara lain :

- 1) Sumber daya ikan yang semakin terbatas.
- 2) *Illegal Unregulated Unreported* (IUU) Fishing.
- 3) Penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*).
- 4) Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan.
- 5) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang lingkungan.

- 6) Ketimpangan pemanfaatan yang menyebabkan konflik antar wilayah atau antar nelayan.
- 7) Dominasi usaha skala kecil dengan teknologi, produktivitas, dan efektifitas rendah.
- 8) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan belum memenuhi standar.

Salah satu faktor yang banyak menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang di Provinsi NTB adalah praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak sumber daya (*destructive fishing*). Permasalahan ini masih cukup sulit diatasi. Hasil kajian oleh Rafandi., et al (2017) ada banyak faktor yang menjadi penyebab masih maraknya kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya (*destructive fishing*) di wilayah perairan NTB antara lain :

1. Masih adanya peredaran *ammoniumnitrat* sebagai bahan baku pembuatan bom ikan. Penanganan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya (*destructive fishing*) menjadi kompleks dan rumit karena banyaknya mata rantai yang harus diurai khususnya terkait dengan perdagangan bahan baku pembuatan bom ikan;
2. Tingginya frekuensi penggunaan bahan peledak rata-rata 3 kali dalam seminggu.
3. Tingkat kesejahteraan nelayan yang masih rendah serta kurangnya pemahaman oleh sebagian besar nelayan terhadap dampak yang ditimbulkan baik itu terhadap kesehatan dan keselamatan manusia maupun kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
4. Vonis pengadilan terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya (*destructive fishing*) maupun pelaku kepemilikan bahan peledak sebagai bahan bom ikan dinilai sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera;
5. Minimnya keterampilan sebagian nelayan dalam menggunakan alat tangkap sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah yaitu menggunakan bom dan racun ikan;
6. Masih adanya dukungan dari oknum-oknum tertentu yang menjamin kegiatan tersebut;
7. Masih adanya pengusaha dan pembeli yang berminat terhadap ikan hasil bom dan potasium.

Dalam upaya mencegah, meminimalisasi dan mengurangi aktivitas perikanan yang merusak, maka diperlukan upaya-upaya kerja sama secara terpadu dengan melibatkan banyak pihak baik masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi NTB dalam Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Pernangkapan Ikan Yang Merusak Sumber daya Perikanan di wilayah pesisir Provinsi NTB.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Merumuskan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Pernangkapan Ikan Yang Merusak Sumber daya Perikanan khususnya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, racun dan strum.

Tujuan :

Memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Pernangkapan Ikan Yang Merusak Sumber daya Perikanan.

Sasaran Pengguna :

Semua pihak yang terlibat aktif secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan Pernangkapan Ikan Yang Merusak Sumber daya Perikanan.

1.3. Ruang Lingkup

Waktu :

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB berlaku selama lima tahun (2023 - 2027).

Sistematika :

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan ini terdiri dari :

- **Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran pengguna RAD Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB.
- **Praktek Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB**, memuat gambaran tentang sejarah terjadinya pengeboman ikan dan penggunaan racun ikan, jenis dan praktek penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan, wilayah operasi penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan, jalur distribusi bahan pembuatan bom ikan, modus operandi dan target tangkapan ikan.
- **Rencana Aksi Daerah** Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2023 – 2027 yang mencakup aspek-aspek pengawasan, pencegahan / penanggulangan dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang.
- **Mekanisme Implementasi** Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2023 – 2027.

1.4. Pengguna

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Wilayah Pulau Lombok, Sumbawa-Sumbawa Barat dan Bima-Dompu, TNI AL, DITPOLAIR POLDA NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan para pihak atau stakeholder's terkait lainnya.

2. PRAKTEK KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN DI PROVINSI NTB

Pet-Soede & Erdmann (1998), mendefinisikan *destructive fishing* sebagai kegiatan penangkapan ikan yang merusak habitat ikan atau terumbu karang secara langsung. Beberapa contoh dari kegiatan *destructive fishing* yaitu penggunaan bom ikan, racun ikan, bubu (perangkap ikan), *muroami*, dan *trawl* di perairan dangkal. Selain itu, terjadi pula *destructive fishing* di perairan umum berupa penggunaan setrum ikan.

Di beberapa lokasi perairan di Provinsi NTB penggunaan racun dan bom ikan merupakan kasus *destructive fishing* yang sering ditemukan di lapangan. Maraknya penggunaan bom dan potasium dipicu dengan mudahnya mendapatkan bahan baku, hasil yang banyak serta pengoperasian dan perakitanya yang mudah.

2.1. Sejarah Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya

Kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan di Provinsi NTB dimulai pada tahun 1990-an yang diperkenalkan oleh nelayan dari Sulawesi, Kepulauan Selayar yang mencari ikan di Perairan Provinsi NTB yang kemudian singgah di desa ataupun pulau yang berpenghuni.

Pada mulanya nelayan yang berasal dari Sulawesi yang didominasi oleh nelayan Suku Bajo dan Bugis hanya sebagai pendatang dan mencari tempat tinggal baru, lokasi yang menjadi persinggahan nelayan Bajo dan Bugis adalah pulau-pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni yang berada di Perairan Provinsi NTB serta desa-desa pesisir NTB. Sebagai pendatang, nelayan Sulawesi mengajarkan cara penangkapan baru kepada nelayan setempat untuk menangkap lebih banyak ikan. Cara menangkap ikan dari Sulawesi yang diajarkan kepada nelayan setempat, seperti memancing, memanah, dan menjaring yang memang menghasilkan ikan yang lebih banyak dibandingkan dengan cara sebelumnya. Bukan hanya mengajarkan cara menangkap ikan yang baik, nelayan pendatang juga mengajarkan menangkap ikan dengan cara merusak, seperti menggunakan bom dan potasium dengan hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan dengan alat tangkap lainnya (Rafandi., et al 2017).

2.2. Jenis dan Praktek Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya

Berdasarkan kajian oleh Rafandi., et al (2017) praktik penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan di NTB sebagian besar menggunakan potasium sianida, bahan peledak dan penggunaan kompressor manual (kompressor angin) sebagai alat bantu penangkapan ikan. Penggunaan potasium dengan pembiusan ikan sering digunakan terutama untuk menangkap ikan hias (*ornamental fish*) dan ikan karang konsumsi seperti kerapu dan lobster (Pet-Soede & Erdmann, 1998). Penggunaan potasium ini menyebabkan dampak langsung terhadap kematian ekosistem terumbu karang. Hal ini terjadi karena racun sianida dapat membunuh polip-polip karang sehingga karang tampak putih/*bleaching*.

Beberapa peralatan dan bahan yang digunakan untuk melakukan pembiusan yaitu botol berisi larutan potasium sianida, masker, snorkel, fin, kompressor, selang udara, serta serokan dan wadah ikan. Untuk melakukan pembiusan, sodium atau potasium sianida dicampur dengan air laut, kemudian dimasukkan ke dalam botol yang dilengkapi pipa kecil. Nelayan pelaku menyemprotkan racun ke dalam lubang-lubang terumbu karang dan setelah beberapa saat ikan akan mengalami *stress* kemudian pingsan dan mati, sehingga ikan dengan mudah diambil.

Penggunaan bahan peledak biasanya langsung berdampak langsung terhadap rusaknya ekosistem terumbu karang. Hal ini terlihat dengan pecahnya terumbu karang dalam skala

wilayah yang cukup luas. Kegiatan ini tidak hanya berdampak pada saat sekarang, namun juga bersifat temporal dimana butuh waktu untuk terjadinya pemulihan terumbu karang yang rusak dimana sangat tergantung kepada kualitas lingkungan perairan.

Hasil kajian oleh Rafandi., et al (2017) alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan bom, yaitu botol minuman sampai jerigen berukuran 20 liter. Bahan baku utama pembuatan bom ikan, yaitu pupuk urea sawit yang berasal dari Malaysia. Sementara bahan baku pendukung lainnya, yaitu minyak tanah, korek api kayu atau bubuk mesiu untuk petasan, panggaj atau mesiu, busa sandal, dan sedotan (Tabel 1).

Tabel 1. Alat dan Bahan dalam Pembuatan Bahan Peledak/Bom Ikan

No	Jenis Alat dan Bahan	Fungsi
1	Wajan	Sebagai tempat menyangrai pupuk Urea
2	Sedotan	Digunakan untuk sumbu bom ikan
3	Botol Minuman	Tempat untuk merakit bom ikan
4	Pupuk Urea Sawit	Bahan utama pembuatan bom ikan
5	Minyak Tanah/Solar/Bensin	Sebagai campuran ketika menyangrai pupuk urea
6	Panggaj/Misiu	Pemicu ledakan bom ikan
7	Korek Api Kayu/Misiu	Bahan pembuatan sumbu
8	Busa Sandal Jepit	Sebagai penutup botol minuman yang digunakan sebagai bom ikan

Sumber : Hasil Wawancara (2016)

2.3. Wilayah Operasi

Wilayah pengoperasian kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ini banyak dilakukan pada lokasi-lokasi terumbu karang dimana masih banyak ditemukannya ikan karang. Berdasarkan kajian oleh Rafandi., et al (2017) wilayah operasi nelayan pengebom ikan untuk wilayah Lombok yaitu Teluk Bumbang, Teluk Ekas, Teluk Serewe, Pulau Maringik Kecamatan Keruak, Tanjung Menangis, Labuhan Lombok, Pringgabaya, Gili Kondo, Gili Bidara, Gili Petagan, Gili Sulat dan Gili Lawang, Sambelia, Teluk Sepi, perairan Sekotong, dan Montong Gading.

Dari sekian banyak wilayah perairan yang merupakan lokasi nelayan menangkap ikan dengan bom, wilayah perairan Taman Wisata Perairan Gili Sulat dan Gili Lawang menjadi lokasi yang paling sering terjadi pengeboman. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan sepanjang tahun 2016 tercatat 53 kali pengeboman di Gili Sulat dan Gili Lawang, sementara di wilayah lain belum diketahui jumlah kasus pengeboman ikan (Sumber : Data Smart Patrol LSM, 2016).

Pada lokasi di Pulau Sumbawa, lokasi pengoperasian bom ikan terjadi disekitar perairan antara Pulau Panjang, Gili Balu, Sepakek, Pulau Keramat Bedil dan Temudong, Pulau Medang, dan pulau-pulau sekitar Teluk Saleh, seperti Pulau Rakit, Pulau Liang, Pulau Ngali, Gili Ketapang, perairan Teluk Santong, Nangatumpu dan Pulau Moyo. Pelaku bom ikan banyak ditemukan di Dusun Prajak Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, Desa Kaung Kecamatan Buer, Desa Bungin Kecamatan Alas, dan Teluk Cempi. Lokasi pengoperasian potasium, yaitu di daerah terumbu karang yang memiliki kedalaman mencapai 3-20 m, tersebar di perairan Teluk Saleh dan Teluk Cempi. Informasi terkait sebaran pengoperasian penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan ditampilkan dalam peta berikut ini.



Gambar 1. Peta Daerah Rawan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.4. Jalur Distribusi Bahan Peledak

Informasi jalur distribusi bahan peledak diperoleh dari berbagai lokasi dan sistem distribusi. Bahan peledak adalah pupuk yang diperoleh dari negara Malaysia dengan jalur melalui Batam dan Madura. Jumlah pupuk yang dibawa berkisar 2.000 sak menggunakan kapal dan singgah di beberapa tempat antara lain Sapeken, Madura. Sekitar 650 sak dibawa menuju Pulau Sumbawa dan singgah di Pulau Panjang dan Saringit dimana telah siap dijemput oleh kapal atau perahu dari Pulau Kaung. Semua aktifitas dilakukan pada malam hari dan selanjutnya pupuk tersebut dibawa ke arah timur hingga Bima. Kapal menurunkan bahan-bahan tersebut kembali ke Pulau Medang, pendistribusian selanjutnya dari Medang ke Labuhan Sumbawa, Prajak dan Pulau Ketapang. Pupuk yang diturunkan di Pulau Kaung kemudian didistribusikan ke Pulau Kaung, Pulau Bungin, dan Labuhan Bajo (Sumber : Wawancara, 2016)

Bahan bom berupa detonator dan sumbu peledak diperoleh dari Situbondo, Jawa Timur. Barang dapat diperoleh langsung atau pesanan dikirim melalui bus. Distribusi detonator dan sumbu peledak dilakukan melalui darat dan dilakukan oleh orang per-orang secara sembunyi-sembunyi. Bahan potasium diperoleh dari dua tempat, yaitu Situbondo dan Denpasar. Informasi dan distribusi bahan peledak dan kimia ditampilkan pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Peta Distribusi Bahan Bom Ikan Permintaan Pelaku Pengeboman di Provinsi NTB

2.5. Modus Operandi

Pengeboman ikan dilakukan di perairan dangkal yang memiliki terumbu karang dengan kedalaman 3-5 m dan kedalaman 5-20 m. Cara pengoperasiannya yaitu dengan melempar bom ke permukaan air atau dengan cara menyelam dengan kompresor dan menaruh bom di lokasi yang diinginkan. Setelah itu bom akan diledakkan diatas kapal dengan menggunakan konsleting kabel dengan aki. Ketika beroperasi, pelaku pengebom ikan menggunakan perahu dengan ukuran kurang dari 5 (lima) GT (panjang 12 m dan lebar 2 m) kapasitas penumpang 5-10 orang dan dilengkapi dengan alat bantu kompresor serta membawa sampan kecil yang berfungsi untuk mengambil ikan ketika bom sudah dilemparkan ke laut. Nelayan pelaku pengeboman biasanya membawa ABK 5-10 orang dan bom yang digunakan sekitar 3–50 kg tergantung dari waktu dan jarak lokasi pengeboman. Nelayan pengebom ikan memiliki tugas masing-masing, mulai dari survei ikan, pelempar bom, sampai yang mengawasi jika kondisi tidak aman.

Nelayan yang menggunakan potasium biasanya beroperasi dengan kapal berukuran 7 x 0,5 m dengan kekuatan mesin 5-16 PK, menggunakan alat bantu kompresor untuk menyelam dan menyembutkan potasium serta mengambil ikan yang sudah terkena potas. Potasium biasanya dioperasikan di perairan yang memiliki terumbu karang dan ikan karang yang baik dengan kedalaman antara 3-20 m. Pada saat melakukan operasi penangkapan ikan, potasium biasanya disembunyikan oleh nelayan pelaku. Akan tetapi kecurigaan muncul dari petugas terhadap para nelayan yang menggunakan potasium tersebut, sebab ikan hasil tangkapan yang mereka dapat tidak ada bekas luka atau tertusuk panah. Ini menjadi dasar kuat kalau ikan-ikan tersebut telah diracuni potasium terlebih dahulu sebelum ditangkap. Pada sebagian kasus, ikan-ikan hasil tangkapan dengan ciri-ciri yang sama namun terdapat luka tusukan dibagian tubuh yang sama. Hal tersebut bertujuan untuk mengelabui petugas, karena dengan begitu seakan-akan ikan hasil tangkapannya menggunakan alat tangkap panah.

2.6. Target Tangkapan

Pada umumnya, target tangkapan nelayan pelaku pengeboman dan potasium berupa ikan-ikan pelagis dan ikan karang yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Jenis-jenis ikan yang menjadi target utama adalah ikan yang sifatnya bergerombol (*schooling*), seperti ikan tongkol (*Euthynnus sp.*), kembung (*Rastrelliger sp.*), layang (*Decapterus sp.*), ekor kuning (*Fussilier*), kerapu (*Serranidae*), kakap (*Lutjanidae*), dan napoleon (*Cheilinus undulatus*). Ikan-ikan kecil yang kurang bernilai ekonomis akan dibuang ke laut. Sekali melakukan pengeboman dapat diperoleh hasil tangkapan sekitar 0,5 - 1,2 ton ikan, sedangkan pembusian kurang dari 0,4 ton. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengeboman lebih efisien, karena dapat dipastikan memperoleh hasil tangkapan dalam volume besar dan waktu yang relatif singkat.

2.7. Intensitas Kegiatan

Frekuensi penggunaan bom untuk kegiatan penangkapan ikan rata-rata tiga kali dalam satu minggu, yang berarti *fishing trip*-nya sekitar dua hari sekali melaut. Waktu pengeboman biasanya dilakukan pada sore hari antara pukul 15.00-17.00. Sore hari merupakan waktu yang cocok bagi nelayan pengguna bom, karena biasanya pada sore hari laut sudah sepi dikarenakan nelayan tradisional sudah kembali ke desa. Berbeda dengan nelayan pengguna potasium, kegiatan penangkapan biasanya dilakukan pada pagi hari antara jam 8.00-10.00. Penggunaan potasium di pagi hari lebih efektif, karena ikan sedang mencari makan atau sedang dalam kondisi lapar, sehingga lebih mudah terbius. Nelayan potasium ini selalu memperhatikan kekuatan dan arah arus laut, karena racun diharapkan cepat menyebar pada media air tempat ikan pelagis bergerombol. Bila perairan dangkal seperti di daerah karang, ikan-ikan demersal pun juga ikut terbius racun tersebut, dan efek jangka panjangnya yaitu akan mematikan terumbu karang.

2.8. Isu dan solusi penanggulangan penggunaan alat tangkap yang merusak

Permasalahan perikanan yang merusak tidak hanya menjadi salah satu isu atau permasalahan di daerah tetapi juga merupakan salah satu isu permasalahan nasional. Isu dan permasalahan penangkapan ikan yang merusak sumber daya di kalangan masyarakat pesisir di Teluk Saleh bisa menjadi salah satu rekomendasi dalam merencanakan pengelolaan adaptif terhadap permasalahan alat tangkap yang merusak. Berdasarkan hasil konsultasi publik terkait pengelolaan ikan kakap dan kerapu. Secara umum perlu ditindaklanjuti langkah langkah yang kongkret antara lain adalah :

1. Permasalahan utama perikanan karang di Teluk Saleh adalah penggunaan kompresor yang berdampak terhadap kesehatan nelayan dan mendukung cara penangkapan ikan yang merusak, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan secara menyeluruh dan kontinyu.
2. Terbatasnya pengawasan di perairan Teluk Saleh, baik personil maupun sarana prasarana serta dukungan operasional pengawasan, sehingga upaya pengawasan oleh lembaga penegakan hukum perlu ditingkatkan.
3. Pembuatan kesepakatan para pemangku kepentingan (Kesepakatan antar nelayan, pengusaha dan Desa) dalam perencanaan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan di NTB. Kesepakatan ini bisa dijadikan dasar untuk membuat Peraturan Gubernur Provinsi NTB.
4. Peningkatan sarana dan prasarana seperti Pos Penjagaan, armada pengawasan dan penambahan personil untuk meningkatkan pengawasan di kawasan pesisir NTB.

5. Memperkuat koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan petugas atau aparat penegak hukum, seperti TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Keamanan Pelabuhan Laut Pangkalan (KPLP), dalam melakukan operasi tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan Kapal Ikan Indonesia (KII), Kapal Ikan Asing (KIA) dan para pelanggar lainnya.
6. Meningkatkan kesadaran/pengertian pelaku penangkapan ikan yang merusak sumber daya;
7. Melakukan sosialisasi serta menetapkan aturan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan berikut sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
8. Memutus alur akses terhadap bahan peledak/racun.
9. Legalisasi dan penguatan terhadap POKMASWAS dan berjalannya sistem patroli secara mandiri dan berkelanjutan.

3. RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN TAHUN 2023 - 2027

3.1. Tujuan

Rencana aksi ini dibuat dengan tujuan untuk menekan laju kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Rencana aksi ini melibatkan Pemerintah, unsur Penegakan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan dan Kelompok Masyarakat Pengawas. Adapun yang menjadi tujuan utama dibuatnya rencana aksi ini adalah :

1. Menghilangkan kegiatan penangkapan ikan dengan yang merusak sumber daya perikanan di Provinsi NTB.
2. Melindungi dan melestarikan ekosistem pesisir maupun sumberdayanya sehingga bisa dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan.

3.2. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan semakin meningkatnya kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan di wilayah perairan laut Provinsi NTB, dirumuskan sasaran program / Rencana Aksi Daerah Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2023 – 2027 sebagai berikut :

- ☞ Terpetakannya wilayah rawan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB;
- ☞ Terwujudnya penurunan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB;
- ☞ Penguatan kelembagaan dalam rangka Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB;
- ☞ Pemulihan dan rehabilitasi terumbu karang di masa mendatang.

3.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua Atas PEREMEN KP Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.58/Men/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan;
11. Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No: 10/KB/Dep.KP/2003 atau No.Pol:B/4042/VIII/2003 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan.
12. Keputusan Gubernur NTB Nomor 182-625 tahun 2017 perihal Pembentukan Tim Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan.
13. Keputusan Gubernur NTB Nomor 182-626 tahun 2017 perihal Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Kelautan dan Perikanan.

3.4. Rencana Aksi Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran program / Rencana Aksi Daerah Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2023 – 2027, maka dirumuskan strategi dan rencana aksi sebagai berikut (Tabel terlampir):

3.4.1. Terpetakannya Wilayah Rawan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak

Penyusunan database Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB dilakukan sebagai dasar dalam membuat rancangan strategi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup aktifitas kegiatan penangkapan ikan yang merusak mulai dari hulu hingga hilir. Data yang dikumpulkan adalah :

A. Database lokasi rawan kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Database informasi lokasi rawan kegiatan penangkapan ikan yang merusak bertujuan untuk mengelompokan lokasi-lokasi mana yang akan menjadi prioritas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan. Berdasarkan informasi oleh Rafandi., et al (2017), lokasi-lokasi rawan kegiatan penangkapan ikan yang merusak di Pulau Lombok diketahui banyak beroperasi di wilayah TWP Gili Sulat dan Gili Lawang, sementara di Pulau Sumbawa adalah pelaku pengeboman ikan banyak ditemukan di Dusun Prajak Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, Desa Kaung Kecamatan Buer, Desa Bungin Kecamatan Alas, dan Teluk Cempi.

B. Database pelaku dan pelaku usaha penangkapan ikan yang merusak

Langkah awal program pemberantasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak dimulai dengan penyusunan *data base* sebaran pelaku kegiatan penangkapan ikan yang merusak di Provinsi NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui data pasti mengenai jumlah pelaku, jenis, dan jalur distribusi ikan hasil tangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan. *Database* ini digunakan sebagai data awal dan dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut yang akan diambil oleh pemerintah. Setiap tahun akan dilakukan evaluasi

terhadap data jumlah pelaku kegiatan penangkapan ikan yang merusak untuk mengetahui perkembangannya dan menentukan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait secara tepat, terpadu dan memenuhi target.

C. Database kasus atau kejadian penangkapan ikan yang merusak

Penyusunan database jumlah kasus atau kejadian kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak dilakukan pada pertemuan formal sebagai data awal bagi pemerintah untuk memetakan lokasi-lokasi rawan kejadian kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Selain itu juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan lokasi prioritas kegiatan sosialisasi, patroli, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan data kasus atau kejadian dapat diperoleh dari POLRI, Pemerintah Daerah, dan juga masyarakat sekitar lokasi rawan kejadian kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak.

D. Database jalur distribusi bahan-bahan

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak maka perlu dilakukan pendataan terhadap para importir ammonium nitrat/bahan peledak untuk mengetahui sebaran dan pihak-pihak yang mendapatkan izin impor ammonium nitrat dari pemerintah. Hingga saat ini menurut kajian Rafandi., et al (2017) bahan peledak terutama pupuk diperoleh dari Malaysia untuk didistribusikan menuju Sapeken, Madura. Sekitar 650 sak dibawa menuju Pulau Sumbawa dan singgah di Pulau Panjang dan Saringit dimana telah siap dijemput oleh kapal atau perahu dari Pulau Kaung. Bahan bom berupa detonator dan sumbu peledak diperoleh dari Situbondo dan Denpasar. Barang dapat diperoleh langsung atau pesanan dikirim melalui bus. Distribusi detonator dan sumbu peledak dilakukan melalui darat dan dilakukan oleh orang per-orang secara sembunyi-sembunyi. Dengan mengetahui alur dan distribusinya diharapkan dapat ditelusuri penanggulangan dan pencegahan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Upaya ketelusuran ini menitikberatkan kepada penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menindak pelaku, baik ekportir maupun importir bahan baku pembuatan bom ikan dan bahan-bahan beracun.

3.4.2. Mengurangi Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak di Provinsi NTB

A. Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan hukum

Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum adalah salah satu kekuatan utama dalam pemberantasan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan pengawasan, seperti Pengawas Perikanan, POLSUS PWP3K, POLRI/SATPOLAIRUD, Bea Cukai, TNI AL dan pihak-pihak terkait lainnya yang kompeten dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ke depan Kegiatan operasi pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan terhadap :

- ✕ Suplai dan kepemilikan bahan-bahan pembuatan bom ikan / bahan-bahan beracun.
- ✕ Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan racun.
- ✕ Perdagangan ikan hasil bom dan racun / keterlusuran produk hasil perikanan.

Selama ini, proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan masih bersifat parsial yang berdampak pada

rendahnya vonis pengadilan. Hal tersebut berakibat pada tidak adanya efek jera dari para pelaku sehingga hal tersebut akan terus berulang. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibuat sebuah terobosan penegakan hukum secara komprehensif misalnya dengan penerapan pasal berlapis sehingga vonis yang dijatuhkan dapat lebih tinggi dan memberi efek jera.

Dari kegiatan ini juga diharapkan adanya dua informasi yang terkumpul yang digunakan sebagai bahan evaluasi, yakni data terkait jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan serta persentase penurunan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan.

B. Peningkatan penyadartahuan masyarakat dan pelaku

Selama ini banyak informasi yang belum tersentuh oleh nelayan dan masyarakat pesisir terutama terkait dampak dan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan. Strategi sosialisasi, edukasi dan penyuluhan secara rutin diperlukan guna memberikan pemahaman mereka terhadap dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh praktik kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan. Strategi komunikasi dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi, kampanye, dan edukasi dalam bentuk forum diskusi terutama yang berhubungan dengan dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan;
2. Pembuatan media kampanye dan informasi / publikasi pemberantasan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan dalam bentuk spanduk, stiker dan poster menjadi komponen penting guna meningkatkan penyadartahuan nelayan dan masyarakat pesisir.

C. Pengalihan alat tangkap ramah lingkungan

Tingkat kesejahteraan nelayan yang masih rendah serta dampak penggunaan alat tangkap yang merugikan dimana tidak hanya merusak ekosistem terumbu karang, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan. Oleh karena itu dilakukan strategi pengalihan alat tangkap ramah lingkungan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

1). Sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan

Strategi sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dapat dilakukan sebagai upaya *pre-emptive* terutama kepada para pelaku kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan maupun kepada masyarakat umum. Sosialisasi mengenai berbagai peraturan dan dampak dari kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan ini penting untuk dilaksanakan agar masyarakat memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya melalui kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Output akhir dari kegiatan sosialisasi dan kampanye adalah deklarasi dan komitmen untuk berhenti melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan dan beralih ke cara penangkapan ikan yang baik dan benar.

2). Bantuan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan busur pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam waktu yang cepat.

Selain itu, keterbatasan keterampilan nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap juga turut mempengaruhi hal tersebut. Beberapa nelayan di daerah tersebut mengaku sadar dan ingin mengubah cara penangkapan yang merusak ke cara penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dengan catatan diberikan mata pencaharian alternatif atau bantuan alat tangkap. Selain itu, perlu juga diberikan bantuan berupa pendampingan atau pelatihan dalam penggunaan alat tangkap ketika mereka sudah beralih ke cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan sehingga bantuan yang sudah diberikan akan bermanfaat selamanya.

3). Penambahan usaha sampingan sebagai sumber tambahan pendapatan

Aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bius pada umumnya dilakukan oleh nelayan dengan tingkat kesejahteraan rendah. Pemberian alternatif berupa bantuan pelatihan seperti kegiatan budidaya ikan kerapu, budidaya rumput laut, budidaya mutiara skala rumah tangga dan ikan hias bernilai ekonomis bisa menjadi salah satu pilihan dalam membantu nelayan dan pelatihan pemandu wisata. Selain bantuan berupa benih dan sarana budidaya, juga diberikan pendampingan dan pelatihan mulai dari proses produksi, panen, hingga pemasaran.

4). Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di tingkat masyarakat

Wilayah laut di provinsi NTB sangat luas sehingga terdapat keterbatasan Pemerintah Provinsi untuk mengawasi kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan mulai dari keterbatasan petugas pengawas perikanan, POLSUS PWP3K, bea cukai, POLRI, TNI AL, serta armada pengawasan sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan. Dengan adanya bantuan dari unsur masyarakat (POKMASWAS) yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi NTB yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Diharapkan dengan adanya peran serta dari masyarakat, mereka dapat mengamati atau memantau sekaligus mengawasi kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya. Bila terjadi pelanggaran adanya dugaan atau indikasi kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan, maka dilaporkan kepada aparat penegak hukum setempat. Sebagai contoh salah satunya adalah pelatihan BIMTEK peningkatan kapasitas POKMASWAS. Dari informasi yang diperoleh akan sangat membantu dalam menindak pelaku kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan.

3.4.3. Penguatan Kelembagaan

A. Pembentukan kelompok kerja Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Pembentukan kelompok kerja tindak pidana kelautan dan perikanan disusun berdasarkan kesepakatan kerjasama antar lembaga terkait dalam bentuk Tim Forum Koordinasi dan Satuan Tugas (SATGAS) tindak pidana Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Pembentukan tim forum dan satgas ini dilakukan untuk menurunkan, mengkoordinasikan, merencanakan, melaporkan, memonitoring kegiatan penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi NTB. Adapun unsur yang terlibat dalam forum penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan adalah unsur penegakan hukum, yaitu Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (SATPOLAIRUD POLDA), Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah provinsi NTB dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Kerja sama ini ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pangkalan TNI Angkatan Laut

Mataram tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian dijabarkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama Teknis (PKST) yang berlaku selama 5 tahun. Dari pembentukan forum ini juga diharapkan adanya Dokumen SOP terkait pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan, serta Mekanisme monitoring dan evaluasi pengawasan setiap tahun.

B. Penyusunan Regulasi yang mengatur penggunaan bahan-bahan yang merusak lingkungan

Kegiatan dilakukan untuk mendata berbagai peraturan yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan mulai dari importasi, peredaran, dan penggunaan ammonium nitrat dan sianida pada kegiatan penangkapan ikan. Setelah data regulasi tersusun kemudian dikaji atau direview ulang untuk mengetahui apakah ada potensi kemungkinan penerapan pasal berlapis pada proses penegakan hukum. Selain itu juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pada setiap peraturan yang ada sehingga dapat diperbaiki sesuai dengan kondisi sekarang.

Penyusunan regulasi ini bisa juga dilaksanakan tidak hanya dalam bentuk peraturan, tetapi juga dalam bentuk kesepakatan lain terutama di tingkat nelayan dalam perebutan wilayah penangkapan. Fasilitasi pertemuan antara nelayan dengan memperkuat fungsi dan peran awiq-awiq (kearifan lokal) akan sangat membantu dalam penyelesaian konflik-konflik antar nelayan yang kerap terjadi di wilayah pengelolaan perairan. Dengan adanya PKST akan membuat koordinasi dalam penyusunan regulasi menjadi lebih mudah.

C. Pengembangan dan penguatan kemampuan tim pengawasan

Ketersediaan data dan informasi kegiatan pemantauan dan pengawasan yang berhubungan dengan nama pelaku/kapal, Nama pelaku/kapal, Jumlah pelaku/ABK, Asal/alamat pelaku, Tempat kejadian, Modus operandi (cara/proses peristiwa itu terjadi), Waktu kejadian, Jenis dan jumlah barang bukti, Tempat menyimpan barang bukti, Pembeli/penadah, serta informasi lain yang terkait dengan suatu tindak pidana khusus perikanan/kelautan sangat diperlukan sebagai basis data dalam melakukan strategi mengurangi tindak pidana kelautan dan perikanan. Pengembangan dan penggunaan teknologi dan informasi akan sangat membantu dalam mengumpulkan data yang cukup banyak tersebut. Salah satu metode pelaksanaan patroli yang digunakan ini adalah Aplikasi *MARINE SMART PATROL*.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) merupakan sebuah alat baru yang dikembangkan untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas pemantauan dan aktivitas konservasi berbasis lokasi. Sistem SMART dapat difungsikan lebih dari sekedar metode untuk mengumpulkan data. SMART merupakan sebuah rangkaian yang dapat diintegrasikan dengan hampir semua pola manajemen. Sistem SMART dibuat untuk membantu pengelola kawasan konservasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan patroli SMART yang dilengkapi dengan perangkat untuk merencanakan, mendokumentasikan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola data keanekaragaman hayati, data patroli (data ancaman), dan tindakan – tindakan intervensi manajemen di tingkat tapak.

D. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengawasan Sektor Kelautan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparaturnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan, maka perlu

dilakukan pelatihan-pelatihan yang berguna dalam pengungkapan kasus. Pelatihan yang diperlukan antara lain

- Forensik ikan hasil bom dan bisu dan pelatihan identifikasi kerusakan terumbu karang. Forensik ikan hasil bom dan bisu diperlukan untuk mengetahui ciri-ciri ikan yang terpapar bom dan bisu sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti ketika kasus dilanjutkan ke proses hukum.
- Pelatihan dan pengembangan informan kepada kelompok masyarakat.

3.4.4. Rehabilitasi Kerusakan Terumbu Karang

Kegiatan rehabilitasi terumbu karang adalah upaya perbaikan kembali ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan terumbu karang yang rusak akibat kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan embali pulih untuk bisa dimanfaatkan secara lestari. Beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah transplantasi terumbu karang dengan metode rock pell, menggunakan rak, dan pembuatan rumah ikan dan penenggelaman kapal.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN DI PROVINSI NTB TAHUN 2023-2027

STRATEGI	RENCANA AKSI / KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU DAN TARGET KINERJA	PELAKSANA
SASARAN 1 : TERPETAKANNYA WILAYAH RAWAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN				
Penyusunan data base kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan	Penyusunan peta lokasi rawan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan	Lokasi rawan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan yang terpetakan	2023-2027 (1 peta per tahun)	Dislutkan NTB, POLDA NTB, TNI AL, LSM/NGO dan Cabang Dinas KP se - NTB
	Database pelaku kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan (pengeboman dan racun ikan)	Laporan jumlah pelaku usaha yang terlibat kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan (pengeboman dan racun ikan)	2023-2027 (1 laporan per tahun)	Dislutkan NTB; POLDA NTB, TNI AL, Kejaksaan Tinggi NTB, LSM, BPSPL Wilker NTB, BKKPN Kupang, Satker Pengawasan SDKP Lotim dan Cabang Dinas KP se - NTB
	Database kasus atau kejadian penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan (pengeboman dan racun ikan)	Data Jumlah kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	2023-2027 (1 laporan per tahun)	Dislutkan NTB; POLDA NTB, TNI AL, Kejaksaan Tinggi NTB, LSM, BPSPL Wilker NTB, BKKPN Kupang, Satker Pengawasan SDKP Lotim dan Cabang Dinas KP se - NTB
	Database jalur distribusi bahan-bahan pembuatan bom ikan dan bahan-bahan beracun lainnya	Ketelusuran bahan-bahan pembuatan bom ikan dan bahan-bahan beracun lainnya	2023-2027 (1 laporan per tahun)	Dislutkan NTB; POLDA NTB, TNI AL, Kantor BC Mataram, Kantor Otoritas Bandar Udara Lombok, KSOP Lembar, BKIPM Mataram, LSM dan Cabang Dinas KP se - NTB

STRATEGI	RENCANA AKSI / KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU DAN TARGET KINERJA	PELAKSANA
SASARAN 2 : TERWUJUDNYA PENURUNAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN DI PROVINSI NTB				
Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan hukum	Melaksanakan kegiatan operasional pengawasan / patroli dan penegakan hukum terhadap kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan	Jumlah kasus yang ditindak terkait pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan	2023 - 2027 (6 kasus menurun setiap tahun)	Dislutkan NTB; POLDA NTB, TNI AL, LSM, BPSPL Wilker NTB, BKKPN Kupang, Satker Pengawasan SDKP Lotim dan Cabang Dinas KP se - NTB
		Jumlah kapal perikanan yang diperiksa dan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan	2023 - 2027 (100 kapal menurun setiap tahun)	Dislutkan NTB; POLDA NTB, TNI AL, LSM, BPSPL Wilker NTB, BKKPN Kupang, Satker Pengawasan SDKP Lotim dan Cabang Dinas KP se - NTB
	Fasilitasi perizinan kapal perikanan melalui SAMSAT kapal perikanan	Jumlah kapal yang telah didaftarkan dan memiliki dokumen kapal perikanan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan	2023 - 2027 (100 kapal meningkat setiap tahun)	Dislutkan NTB, Dinas Perhubungan, KSOP / Kesyahbandaran, Pelabuhan Perikanan Lab. Lombok, BPPPTeluk Santong, dan Cabang Dinas KP se – NTB.
Peningkatan penyadartahuan tentang destructive fishing	Pembuatan papan informasi dan publikasi/ spanduk/stiker pada lokasi-lokasi rawan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan	Jumlah lokasi yang dibuatkan papan informasi	2023 (3 lokasi) 2024 (5 lokasi) 2025 (7 lokasi) 2026 (9 lokasi) 2027 (10 lokasi)	Dislutkan NTB, LSM / NGO, BPSPL Wilker NTB, BKKPN Kupang, Satker Pengawasan SDKP Lotim dan Cabang Dinas KP se - NTB
		Jumlah lokasi rawan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan yang dilakukan sosialisasi, kampanye, dan edukasi	2023 (3 lokasi) 2024 (5 lokasi) 2025 (7 lokasi) 2026 (9 lokasi) 2027 (10 lokasi)	Dislutkan NTB, POLDA NTB, TNI AL, LSM / NGO, BPSPL Wilker NTB, BKKPN Kupang, Satker Pengawasan SDKP Lotim dan Cabang Dinas KP se - NTB

STRATEGI	RENCANA AKSI / KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU DAN TARGET KINERJA	PELAKSANA
Pengalihan alat tangkap ramah lingkungan	Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan	Jumlah nelayan yang mengalihkan ke alat tangkap ramah lingkungan	2023 – 2027 (30 orang per tahun)	Kementerian KP, Dislutkan NTB; Dislutkan Kab/Kota, LSM / NGO, CD KP se - NTB
	Bantuan alat tangkap ramah lingkungan	Jumlah nelayan yang diberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan	2023 – 2026 (30 orang per tahun)	Kementerian KP, Dislutkan NTB; Dislutkan Kab/Kota, LSM / NGO, CD KP se - NTB
Penambahan usaha sampingan sebagai sumber tambahan pendapatan	Pemberian bantuan sarana/prasarana perikanan budidaya	Jumlah nelayan pelaku pengeboman dan meracuni ikan yang mendapatkan bantuan sarana/ prasarana budidaya	2023 – 2027 (30 orang per tahun)	Kementerian KP (Ditjen Perikanan Budidaya/ BBL Lombok), Dislutkan NTB; Dislutkan Kab/Kota, LSM / NGO, CD KP se - NTB
SASARAN 3 : PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA				
Pembentukan kelompok kerja penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di NTB	Pembentukan Forum dan Satgas Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	SK Pembentukan Forum & Satgas Penanganan Tindak Pidana Kelautan & Perikanan	2023	Dislutkan NTB, Biro Hukum SETDA NTB dan Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB
	Pertemuan Koordinasi Forum dan Satgas Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Laporan kegiatan Pengawasan	2023 – 2027 (2 – 3 kali/tahun)	Dislutkan NTB, Anggota Forum dan Satgas Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
	Pertemuan Monitoring dan evaluasi tindak pidana kelautan dan perikanan	Laporan kegiatan	2023 - 2027 (5 laporan)	Dislutkan NTB, Anggota Forum dan Satgas Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Penyusunan Regulasi	Penyusunan Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengawasan	Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pengawasan yang diterbitkan	2023 (1 Dokumen)	Dislutkan NTB, POLDA NTB, TNI AL, LSM / NGO, BPSPL Wilker NTB, BKKPN Kupang, Satker Pengawasan SDKP Lotim dan Cabang Dinas KP se - NTB
Pengembangan dan Peningkatan kapasitas SDM	Pelatihan Marine SMART Patrol di Tingkat Satgas	Jumlah SDM yang dilatih	2023-2027 (20 orang per tahun)	Dislutkan NTB, POLDA NTB, LSM / NGO dan Cabang Dinas KP se – NTB

STRATEGI	RENCANA AKSI / KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU DAN TARGET KINERJA	PELAKSANA
Pengawas	Pelatihan Forensic ikan hasil bom dan identifikasi kerusakan terumbu karang	Jumlah SDM yang dilatih	2023-2027 (20 orang per tahun)	Dislutkan NTB, POLDA NTB, LSM / NGO dan Cabang Dinas KP se - NTB
Pemberdayaan dan Peningkatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Pengawasan	BIMTEK peningkatan kapasitas POKMASWAS	Jumlah POKMASWAS yang mendapatkan BIMTEK peningkatan kapasitas	2023 - 2027 (10 kelompok / tahun)	Dislutkan NTB, LSM / NGO dan Cabang Dinas KP se - NTB
	Operasional Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan oleh POKMASWAS	Jumlah POKMASWAS Yang aktif melakukan pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan	2023 - 2027 (30 kelompok / tahun)	Dislutkan NTB, LSM / NGO, Cabang Dinas KP se – NTB dan POKMASWAS
SASARAN 4 ; PEMANTAUAN STATUS KERUSAKAN TERUMBU KARANG DAN REHABILITASI EKOSISTEM				
Pemantauan status ekosistem terumbu karang	Identifikasi status terumbu karang di lokasi rawan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan	Data status terumbu karang	2023 (1 laporan)	Dislutkan NTB, BKSDA NTB, BPSPL Wilker NTB, BKKPN Kupang, LSM / NGO, Cabang Dinas KP se – NTB
Rehabilitasi Ekosistem	Rehabilitasi ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi perairan NTB	Jumlah luasan rehabilitasi	2023-2027	Dislutkan NTB, BKSDA NTB, BPSPL Wilker NTB, BKKPN Kupang dan Cabang Dinas KP se – NTB

4. MEKANISME DAN IMPLEMENTASI

Mekanisme pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2023 – 2027 merupakan tanggung jawab bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepolisian Daerah NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, TNI Angkatan Laut NTB, serta seluruh anggota Tim Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

Mekanisme koordinasi dalam pengimplementasi RAD Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan dilakukan oleh penanggung jawab rencana aksi dan SATGAS Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di lapangan.


4.1. Penanggung Jawab Rencana Aksi

Pada periode pertama (2023-2027) penanggung jawab RAD Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bekerja sama dengan Tim Forum Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan Anggota SATGAS Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Tugas dan tanggung jawab tim forum ini adalah pembuatan dokumen SOP pengawasan serta monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya. Adapun Tugas dan fungsi penanggung jawab rencana aksi secara lebih spesifik diantaranya adalah:

- ☞ Fasilitasi pelaksanaan rapat/pertemuan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
- ☞ Fasilitasi penyusunan rancangan petunjuk pelaksanaan operasi terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
- ☞ Fasilitasi kelancaran pelaksanaan operasi terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
- ☞ Bersama-sama dengan PARA PIHAK melaksanakan operasi terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
- ☞ Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- ☞ Mengidentifikasi jenis, modus operandi, volume dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana kelautan dan perikanan;
- ☞ Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kelautan dan perikanan;
- ☞ Melaksanakan perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- ☞ Melaksanakan pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- ☞ Melaksanakan pemantauan kegiatan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Fungsi dan peran tanggung jawab setiap lembaga dalam mengawal setiap pelaporan dari masyarakat, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan akan menentukan sukses dan berjalannya rencana aksi daerah guna menanggulangi kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan, sehingga mekanisme alur dan penyampaian informasi

yang kredibel dari masyarakat pengawas maupun sumber informasi lainnya kepada tim forum penanganan tindak pidana kelautan akan sangat membantu dalam pelaksanaan teknis penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, seperti Gambar 3 di bawah ini:



Gambar 3. Mekanisme alur perencanaan hingga pelaporan terhadap kejadian penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan

4.2. Penanggung Jawab Tim Teknis lapangan

Berdasarkan SK Gubernur NTB tim pelaksana teknis di lapangan yang akan bergerak dalam penanggulangan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan adalah Tim Satgas yang dibagi menjadi 3 lokasi, yaitu wilayah Lombok, Sumbawa-Sumbawa Barat dan Bima-Dompu. Penanggung jawab tim teknis lapangan adalah koordinator pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah Lombok, Sumbawa-Sumbawa Barat dan Bima-Dompu. Adapun tugas tim Satgas ini adalah :

- Melaksanakan kegiatan operasional pengawasan / patroli dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kelautan dan perikanan;
- Merancang bentuk bentuk koordinasi kegiatan pemberantasan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- Mengidentifikasi jenis, modus operandi, volume dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana kelautan dan perikanan.
- Melakukan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- Melakukan pemantauan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

4.3. Pendanaan

Sumber pendanaan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan ini dapat bersumber dari dana APBD/APBN yang dianggarkan masing-masing instansi atau

sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan bersifat tidak mengikat. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/instansi.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan prioritas kegiatan pada masing-masing instansi dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi instansi/lembaga. Untuk pihak-pihak non pemerintah, dokumen ini juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkomitmen pada kelestarian ekosistem terumbu karang ataupun ekosistem perairan di Provinsi NTB.

4.4. Pelaporan

Pelaporan kegiatan pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan disusun setiap 6 bulan (laporan semester) dan 12 bulan (laporan tahunan) yang berisikan tentang:

- ✎ Pelaporan hasil kegiatan pengawasan.
- ✎ Informasi jumlah pelaku, barang bukti dan ketetapan hukuman oleh pelaku pengeboman ikan dan peracun ikan.
- ✎ Rekomendasi tindak lanjut dari setiap pelaporan.

4.5. Evaluasi

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2027. Perubahan dokumen rencana aksi ini harus memperhatikan kondisi yang ada dan difasilitasi melalui pertemuan oleh penanggung jawab rencana aksi dan tim yang terlibat dalam forum penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Evaluasi oleh tim forum tindak pidana kelautan dan perikanan terhadap RAD dilakukan untuk menilai capaian, kelemahan dan kekurangan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program, sehingga penanggulangan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. PENUTUP

Dokumen RAD Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi NTB ini merupakan arahan dan acuan bagi pemangku kepentingan dalam pemberantasan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan di Provinsi NTB. Komitmen dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan guna pencapaian tujuan jangka panjang penanggulangan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya perikanan. Penyempurnaan dan penajaman terhadap detail rencana aksi dapat dilakukan guna percepatan pencapaian tujuan yang diharapkan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH